



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing - masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengelola barang milik Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet;
12. Burung Walet adalah satwayang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalia linchi*;
13. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
14. Bangunan sarang burung walet adalah bangunan gedung sebagai tempat pengusaha atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami;
15. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran;
16. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BAB II

HARGA PASARAN UMUM DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet. sebagai berikut:

No.	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per Kg(Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah	Grade/Kualitas A	4.000.000;
2.	Sarang Burung Walet Putih	Grade/Kualitas B	3.500.000;
3.	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/Kualitas C	1.000.000;

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umumx volume produksi)

Tarif Pajak = 10%

Contoh penghitungan:

- Harga pasaran umum sarang burung kualitas A, sebesar Rp 4.000.000,-/ Kg
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 15.000.000,- x @ 2 Kg = Rp 30.000.000,-x 10%
- Jumlah pajak terutang = **Rp. 3.000.000,-**

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan sepanjang mengenai peraturan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
Pada tanggal, 6 November 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

diundangkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULUTAHUN 2017 NOMOR 40